

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Bencana Alam

NAMA INDIKATOR

Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana Gempa Bumi

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana Gempa Bumi adalah banyaknya orang atau sekelompok orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana gempa bumi.
- Korban Meninggal Akibat Bencana Gempa Bumi adalah seseorang atau sekelompok orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana gempa bumi.
- Korban Meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
- Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa.
- Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi.
- Meninggal adalah ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Gempa Bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivasi gunung api atau runtuhannya batuan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

RUMUS

-

WALI DATA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya korban meninggal akibat bencana gempa bumi yang ada di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak korban meninggal akibat bencana gempa bumi yang ada di suatu wilayah menunjukkan bahwa sistem peringatan dini gempa bumi yang ada di wilayah tersebut belum berjalan secara maksimal.

KETERANGAN

- Korban Bencana adalah korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka.
- Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat diprediksi, tergantung dari kondisi atau situasi itu sendiri.
- Biasanya pengungsi diurus oleh pemerintah setempat, tetapi itu tidak menutup kemungkinan para relawan datang untuk membantu.
- Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.
- Pergerakan relatif lempeng tektonik benua mengakibatkan terjadinya penumpukan (akumulasi) tekanan pada daerah-daerah pertemuannya. Saat elastisitas batuan tidak lagi mampu menahan tekanan ini batuan akan melenting menuju kondisi setimbang mendekati kondisi awal sebelum terkena tekanan.
- Lentingan ini menimbulkan energi getaran yang kuat yang dirambatkan ke segala arah dalam lempeng bumi yang disebut gempabumi.
- Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismograf.
- Moment magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa Bumi terjadi untuk seluruh dunia.
- Skala Rickter adalah skala yang di laporkan oleh observatorium seismologi nasional yang di ukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo.
- Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid.
- Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan besar nya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa.
- Penyebab gempabumi antara lain:
 1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi;
 2. Aktivitas sesar di permukaan bumi;
 3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuh tanah;
 4. Aktivitas gunungapi;
 5. Ledakan nuklir

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DOKUMEN

SIPD

